

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Setelah resmi bercerai dan sah menurut Agama, keluarga mantan suami datang ke rumah mantan istri untuk mengambil barang-barang *seserahan* yang telah diberikan. Dihadiri oleh keluarga mantan istri, paman mantan suami, RT, RW, dan tetangga. Barang *seserahan* dibagi menjadi dua, sebagian untuk mantan istri dan sebagian untuk mantan suami.
2. Dalam hukum Islam tidak ada pembahasan tentang penarikan *seserahan*, namun dalam Islam penarikan *seserahan* disamakan dengan penarikan hadiah dan dalam hukum Islam hadiah dilarang untuk ditarik kembali.

B. Saran

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis memberikan saran kepada masyarakat Desa Saninten Kecamatan

Kaduhejo Kabupaten Pandeglang dan teman-teman yang terminat untuk meneliti lebih jauh tentang salah satu tradisi pernikahan adat Sunda yaitu *seserahan*, saran dari penulis antara lain:

1. Kepada jajaran pemerintahan Desa Saninten kecamatan kaduhejo, agar lebih mengoptimalkan pengabdian momen budaya dan tradisi yang ada di Desa Saninten, agar masyarakat dapat mengetahui hakikat dan makna dari pelaksanaan suatu tradisi.
2. Bagi tokoh agama dan seluruh masyarakat Desa Saninten harus tetap menghimbau dengan seksama agar pernikahan dan perceraian yang diajarkan dalam Islam tetap dilaksanakan dengan baik dan memahami akan pentingnya hubungan agama dan adat